



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu mengadakan penyesuaian kembali Standar Satuan Biaya dan ketentuan-ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang besarnya disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007 dengan suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4353);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007.

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;
 - b. Surat Menteri Keuangan tanggal 2 April 1996 Nomor S-185/MK 03/1996 perihal Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. Surat Edaran Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Nomor SE- 009/WA. 10/PK. 02/0596 perihal Penyesuaian Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Sipil lainnya yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan / diperkerjakan;
- e. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural dalam struktur / susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas perintah Pejabat yang berwenang;
- g. Uang representatif adalah uang bantuan operasional yang diberikan kepada pejabat / Pegawai Negeri yang menduduki jabatan struktural yang sedang melaksanakan Perjalanan Dinas.

BAB II

Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Bagi Pegawai Negeri Sipil

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Daerah / Negara dan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin serta biaya yang sehemat-hematnya;
- (2) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat / Tenaga Sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d Peraturan ini yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Membatasi jumlah personil sedikit mungkin untuk keperluan Perjalanan Dinas dengan maksud dan tujuan Perjalanan Dinas yang sama;
- (4) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat-rapat, seminar, lokakarya, pertemuan dan sejenisnya yang sifatnya hanya mendengarkan agar dapat diwakilkan kepada staf yang dinilai menguasai permasalahan atau staf yang bidang tugasnya terkait erat dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pegawai yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah di tanda tangani Bupati, dan atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Surat Perintah Tugas (SPT) dapat diterbitkan atas beberapa orang Pegawai, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berlaku untuk 1 (satu) orang;
- (3) Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan Perjalanan Dinas mendahului tanpa izin tertulis dari Bupati dan atau Pejabat yang berwenang, maka Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang merupakan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) tidak akan ditandatangani oleh Bupati dan atau Pejabat yang berwenang untuk menandatangani, bahkan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran Perjalanan Dinas diluar aturan atau ketentuan. Oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan

Perjalan Dinas mendahului, baru kemudian menyampaikan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk meminta tanda tangan Bupati dan atau Pejabat yang berwenang menandatangani setelah dilakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi / koordinasi di luar daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Perjalan Dinas dalam rangka kunjungan kerja dan pembinaan terhadap daerah bawahan dalam daerah kabupaten paling lama 2 (dua) hari;
- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kursus singkat dapat ditambah maksimal 1hari dari jumlah hari yang ditentukan dan pembiayaannya dihitung berdasarkan standar perjalanan dinas yang telah ditetapkan;
- (4) Untuk Diklat tertentu yang diselenggarakan lebih dari 1 minggu maka penghitungan pembiayaannya distandarkan dan disesuaikan dengan 5 hari SPPD, selebihnya bersifat bantuan;
- (5) Perjalanan Dinas hanya dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan untuk semua pejabat dan staf lainnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya khusus atau terdapat alasan khusus dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati Bengkayang;
- (6) Pengecualian dapat diberikan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten, Penelitian dan Pemeriksa oleh Aparat Fungsional yang waktunya telah ditetapkan atau apabila ada ketentuan khusus bahwa Perjalanan Dinas tersebut harus dilakukan lebih dari waktunya sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal 4 Peraturan ini dengan melampirkan surat panggilan dari pihak penyelenggara.

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan ini diberikan dalam suatu jumlah uang harian sebelum Perjalanan Dinas dilakukan;
- (2) Besarnya perincian perhitungan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jumlah uang harian dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Uang harian Perjalanan Dinas diberikan berupa uang saku, uang penginapan, uang makan dan uang angkutan setempat serta bantuan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, uang harian Perjalanan Dinas ini dibayarkan sesuai dengan waktu / lamanya melakukan Perjalanan Dinas;
- (4) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.

Pasal 6

Untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas, pegawai di golongan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu :

- Tingkat A ialah Pegawai yang digaji menurut Golongan IV;
- Tingkat B ialah Pegawai yang digaji menurut Golongan III;
- Tingkat C ialah Pegawai yang digaji menurut Golongan II;
- Tingkat D ialah Pegawai yang digaji menurut Golongan I.

BAB III

Ketentuan Perjalanan Dinas yang Membebaskan Dana Pembangunan

Bagian Kedua

Pasal 7

Perjalanan Dinas yang menggunakan dana pembangunan (Kegiatan Belanja Langsung) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (1) Untuk Pegawai Negeri dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah dan keluar propinsi diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pejabat Eselon II Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh Bupati Bengkayang sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili.
 - b. Bagi Pejabat Eselon III, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati Bengkayang atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati Bengkayang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan kegiatan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Perintah Bupati Bengkayang, sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV.B Peraturan ini.
 - c. Bagi Pejabat Eselon IV dan Tenaga Sipil lainnya Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh masing-masing Asisten atas nama Bupati Bengkayang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Kegiatan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Perintah Tugas Bupati Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.A Peraturan ini.

- (2) Untuk Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja diluar Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pimpinan Perangkat Daerah (SK-PD) / Dinas / Badan / Inspektorat / Sekretaris DPRD dan Kepala Kantor Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Bupati Bengkayang atau dalam hal Bupati berhalangan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh masing-masing Pemimpin Kegiatan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Perintah Tugas Bupati Bengkayang.
 - b. Bagi Pejabat lainnya dan Staf Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah (SK-PD) / Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor dan apabila Pimpinan Perangkat Daerah (SK-PD) / Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Pimpinan Perangkat Daerah (SK-PD) / Dinas / Badan / Inspektorat dan Kantor, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh masing-masing pemimpin kegiatan dan mencantumkan nomor dan tanggal Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan SK-PD / Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 8

Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diatur sebagai berikut:

- (1) Perjalanan Dinas yang menggunakan Dana Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pejabat Eselon II Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Bengkayang, sedangkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan apabila Sekretaris Daerah berhalangan dapat ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili;

- b. Bagi Pejabat Eselon III, IV dan tenaga sipil lainnya, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati Bengkayang atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah;
 - c. Apabila Perjalanan Dinas baik ke dalam Daerah maupun keluar Daerah / Ibu Kota Negara yang mempergunakan pesawat udara Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) supaya diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang atas nama Bupati Bengkayang.
- (2) Untuk Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di luar Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang diatur sebagai berikut:
- a. Bagi Pimpinan SK-PD / Dinas / Badan / Inspektorat dan Kepala Kantor Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati Bengkayang dan dalam hal Bupati berhalangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Wakil Bupati Bengkayang;
 - b. Bagi pejabat lainnya serta Staf Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pimpinan SK-PD / Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor dengan mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas Bupati Bengkayang. Ditangani oleh masing-masing Pemimpin Kegiatan dengan mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas (SPT) Pimpinan SK-PD / Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor sebagaimana dimaksud pada Lampiran V.A Peraturan ini;
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah / Kepala Badan / Dinas / Inspektur / Sekretaris DPRD / Kepala Kantor dan Camat yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten yang menggunakan dana pembangunan (belanja langsung) maupun dana rutin dalam APBD, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan wajib menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Bupati;
 - d. Bentuk Surat Perintah Tugas dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, sebagaimana dalam lampiran IV.A Peraturan ini;
 - e. Bentuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dimaksud dalam pasal 3 Peraturan ini sebagaimana dalam Lampiran IV.B Peraturan ini.

BAB IV

Tata Cara Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

Bagian Ketiga

Pasal 9

Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas pada Instansi / Daerah yang dikunjungi :

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah / Ibu Kota Negara, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah / Pejabat Departemen yang dituju pada Lampiran IV.A, IV.B dan IV. C Peraturan ini;
- (2) Perjalanan Dinas di dalam Daerah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang di daerah yang dituju.

Pasal 10

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas:

- (1) Semua Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan dan Surat Perintah Tugas (SPT) /Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah dilegalisir sebagaimana dimaksud pasal 8 keputusan ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas;

- (2) Melampirkan laporan singkat secara tertulis dan berjenjang hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagi pejabat yang akan melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Barat dan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati Bengkayang;
- (2) Ketentuan-ketentuan serta standar satuan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri, diatur dengan Peraturan Bupati Bengkayang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Biaya Penginapan, makan dan uang saku serta angkutan setempat dibayarkan berdasarkan lamanya pelaksanaan penugasan;
- (2) Dengan pertimbangan tertentu maka bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam daerah dan keluar daerah dapat diberikan bantuan BBM untuk satu kali Perjalanan Dinas per 1 (satu) Surat Tugas sesuai dengan kendaraan yang dipergunakan;
- (3) Rincian bantuan BBM bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Perjalanan ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah untuk 1 (satu) kali Perjalanan Dinas per 1 (satu) Surat Tugas sebagaimana yang tertuang dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB V

Bantuan Biaya Representasi bagi Pejabat Struktural

Bagian Keempat

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Daerah dapat diberikan bantuan biaya representatif;
- (2) Besarnya bantuan biaya representatif sebagaimana ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Dalam rangka menunjang koordinasi atau konsultasi dapat diberikan bantuan dana koordinasi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan ini tidak diselesaikan pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dari pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka biaya Perjalanan Dinas yang telah digunakan akan dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

Pasal 15

Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat lain yang diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar tidak terjadi Perjalanan Dinas yang tidak perlu.

Pasal 16

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan lainnya sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Berita Daerah, dengan ketentuan:

- a. Pengeluaran biaya sebagaimana akibat ditetapkan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- b. Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 PEBRUARI 2007

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	SATUAN BIAYA UANG HARIAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
		GOL. IV (Rp)	GOL. III (Rp)	GOL. II (Rp)	GOL. I (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Luar Daerah				
1.	Perjalanan Dinas PNS ke Luar Kal-Bar (Jakarta)	741.000	682.500	585.000	530.400
	a. Penginapan	344.500	325.000	286.000	260.000
	b. Makan	104.000	97.500	71.500	58.500
	c. Angkutan Setempat	162.500	162.500	162.500	162.500
	d. Uang Saku	130.000	97.500	65.000	49.400
	e. Biaya Transportasi ke Jakarta	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
2.	Jawa (Luar Jabotabek) Bali, Lombok	603.000	547.500	440.400	357.800
	a. Penginapan	299.000	276.250	198.900	131.300
	b. Makan	104.000	81.250	71.500	58.500
	c. Angkutan Setempat	130.000	130.000	130.000	130.000
	d. Uang Saku	70.000	60.000	40.000	38.000
	e. Biaya Transportasi keluar Jawa	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
3.	Kalsel, Kaltim, dan Kalteng	637.000	597.500	491.400	404.300
	a. Penginapan	286.000	279.000	198.900	131.300
	b. Makan	104.000	84.500	71.500	58.500
	c. Angkutan Setempat	156.000	156.000	156.000	156.000
	d. Uang Saku	91.000	78.000	65.000	58.500
	e. Biaya Transportasi Daerah Kalimantan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
4.	Aceh, Sumatera, Batam	637.000	597.500	491.400	404.300
	a. Penginapan	286.000	279.000	198.900	131.300
	b. Makan	104.000	84.500	71.500	58.500
	c. Angkutan Setempat	156.000	156.000	156.000	156.000
	d. Uang Saku	91.000	78.000	65.000	58.500
	e. Biaya Transportasi ke Sumatera	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
5.	Sulawesi, Kawasan Timur Indonesia (KTI)	637.000	597.500	491.400	404.300
	a. Penginapan	286.000	279.000	198.900	131.300
	b. Makan	104.000	84.500	71.500	58.500
	c. Angkutan Setempat	156.000	156.000	156.000	156.000
	d. Uang Saku	91.000	78.000	65.000	58.500

	e. Biaya Transportasi ke Sulawesi dan KTI	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
6.	Ibukota Propinsi / Kota Pontianak	273.000	239.200	192.400	150.200
	a. Penginapan	120.000	103.800	74.600	50.000
	b. Makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	c. Angkutan Setempat	52.000	52.000	52.000	52.000
	d. Uang Saku	26.000	23.400	20.800	18.200
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Pontianak PP)	400.000			
7.	Kabupaten pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas	273.000	239.200	192.400	150.200
	a. Penginapan	120.000	103.800	74.600	50.000
	b. Makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	c. Angkutan Setempat	52.000	52.000	52.000	52.000
	d. Uang Saku	26.000	23.400	20.800	18.200
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – tempat yang dituju PP)	300.000			
	Kota Singkawang	273.000	239.200	192.400	150.200
	a. Penginapan	120.000	103.800	74.600	50.000
	b. Makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	c. Angkutan Setempat	52.000	52.000	52.000	52.000
	d. Uang Saku	26.000	23.400	20.800	18.200
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – Kota Singkawang PP)	200.000			
9.	Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi	416.000	370.500	312.000	271.700
	a. Penginapan	146.000	122.000	85.000	67.500
	b. Makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	c. Angkutan Setempat	156.000	156.000	156.000	156.000
	d. Uang Saku	39.000	32.500	26.000	18.200
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – tempat yang dituju PP)	1.000.000			
10.	Kabupaten Sanggau Kapuas dan Kabupaten Sekadau	416.000	370.500	312.000	271.700
	a. Penginapan	146.000	122.000	85.000	67.500
	b. Makan	75.000	60.000	45.000	30.000
	c. Angkutan Setempat	156.000	156.000	156.000	156.000
	d. Uang Saku	39.000	32.500	26.000	18.200
	f. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – tempat yang dituju PP)	700.000			
II.	Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)				
1.	Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya Kepulauan, Capkala, Jagoi Babang, Seluas, Siding, SutiSemarang, Lembah Bawang, Tujuh Belas dan Sanggau Ledo (PP)	140.400	119.600	96.200	75.400
	a. Penginapan dan makan	101.400	81.900	59.800	40.300
	b. Angkutan Setempat	26.000	26.000	26.000	26.000
	c. Uang Saku	13.000	11.700	10.400	9100
	d. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – tempat yang dituju PP)	200.000			

2.	Kecamatan Samalantan, Monterado dan Ledo (PP)	140.400	119.600	96.200	75.400
	a. Penginapan dan makan	101.400	81.900	59.800	40.300
	b. Angkutan Setempat	26.000	26.000	26.000	26.000
	c. Uang Saku	13.000	11.700	10.400	9100
	d. Bantuan Biaya BBM (Bengkayang – tempat yang dituju PP)	150.000			
3.	Kecamatan Lumar, Sungai Betung dan Teriak (PP)	Tanpa SPPD			
	Khusus Kecamatan Lumar, Sungai Betung dan Teriak tidak menggunakan SPPD, tapi diberikan bantuan BBM	150.000			
3.	a. Perjalanan Dinas PP kurang dari 6 jam	109.850	84.500	59.150	
4.	a. Perjalanan Sekurang-Kurangnya 24 Jam Dengan Kapal / Sungai Yang Tarifnya Meliputi Biaya Penginapan	156.000	143.000	104.000	91.000

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN. II : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan Perjalanan Dinas keluar daerah dalam rangka konsultasi / koordinasi dapat diberikan bantuan representasi, besarnya bantuan biaya representasi sebagai berikut :

- a) Pejabat Eselon II – a : Rp 500.000,00
- b) Pejabat Eselon II – b : Rp 400.000,00
- c) Pejabat Eselon III – a : Rp 300.000,00
- d) Pejabat Eselon III-b : Rp 250.000,00
- e) Pejabat Eselon IV – a : Rp 200.000,00

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007

Dengan pertimbangan tertentu maka bagi Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas dapat diberikan bantuan BBM untuk kendaraan yang dipergunakan dalam satu kali Perjalanan Dinas per 1 (satu) Surat Tugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------|
| a. Bengkayang – Pontianak (PP) | Rp 400.000,00 |
| b. Bengkayang – Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak,
Kabupaten Sambas (PP) | Rp 300.000,00 |
| c. Bengkayang – Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang,
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu (PP) | Rp 1.000.000,00 |
| d. Bengkayang – Kabupaten Sanggau Kapuas, Kabupaten
Sekadau | Rp 700.000,00 |
| e. Bengkayang – Kota Singkawang (PP) | Rp 200.000,00 |
| f. Bengkayang – ke Kecamatan Sungai Raya, Sungai Raya
Kepulauan, Capkala, Jagoi Babang, Seluas, Siding, Suti
Semarang, Lembah Bawang, Tujuh Belas dan Sanggau
Ledo (PP) | Rp 200.000,00 |
| g. Bengkayang – ke Kecamatan Samalantan, Monterado
dan Ledo (PP) | Rp 150.000,00 |
| h. Bengkayang – ke Kecamatan Lumar, Sungai Betung
dan Teriak (PP) | Rp 150.000,00 |

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 23 Februari 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

LAMPIRAN IV.B : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007



BUPATI BENGKAYANG

Nomor :

Lembar :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1.	Pejabat yang Memberi Perintah :
2.	Nama / NIP Pegawai yang Diperintah Mengadakan Perjalanan Dinas :
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan Dari Pegawai yang diperintah :
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan : Dari : Ke : Transportasi menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas Direncanakan : A. Selama () hari Dari Tanggal : s/d Tanggal :
6.	Maksud Mengadakan Perjalanan
7.	Perhitungan Biaya Perjalanan : Atas Beban : Pasal Anggaran :

Bengkayang,

2007

(.....)

LAMPIRAN IV.C : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**NOMOR : 2 TAHUN 2007****TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007****KETERANGAN****I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :**

Tempat Kedudukan Pegawai Yang Memberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda tangan

LAMPIRAN V.A : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2007
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
 JALAN GUNA BARU RANGKANG TELP. (0562) 441807,441612,441553
 FAX. (0562) 441808, 441057
 BENGKAYANG KODE POS : 79282

SURAT TUGAS

Nomor : Tahun

Dasar :

M e n u g a s k a n :

Kepada : 1. Nama :
 Pangkat / gol :
 Nip :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat / gol :
 Nip :
 Jabatan :

Untuk : 1.
 2.
 3.

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :

an. BUPATI BENGKAYANG,
 Sekretaris Daerah,

LAMPIRAN V.C : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 2 TAHUN 2007
 TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007

KETERANGAN

II. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai Yang Memberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda tangan	Tanggal	Tanda tangan

LAMPIRAN V.B : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 2 TAHUN 2007
TANGGAL : 23 PEBRUARI 2007



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GUNA BARU RANGKANG TELP. (0562) 441807,441612,441553
 FAX. (0562) 441808, 441057
 BENGKAYANG KODE POS : 79282

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1.	Pejabat yang Memberi Perintah	:	
2.	Nama / NIP Pegawai yang Diperintah Mengadakan Perjalanan Dinas	:	
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan Dari Pegawai yang diperintahkan	:	
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	:	Dari : Ke : Transportasi : menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas Direncanakan	:	A. Selama () hari Dari Tanggal : s/d Tanggal :
6.	Maksud Mengadakan Perjalanan	:	
7.	Perhitungan Biaya Perjalanan	:	Atas Beban : Pasal Anggaran :

Bengkayang,

an. BUPATI BENGKAYANG,
 Sekretaris Daerah,
